



**TELKOM**  
INDONESIA


# Bahan Rapat RUPSLB 2008

RUPS Luar Biasa  
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
19 September 2008

# Agenda 1

Pengisian Jabatan Anggota Dewan  
Komisaris yang Lowong

# Latar Belakang

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Delung B Departemen Keuangan  
Jalan G. W. Jolanda No. 1  
Jakarta 12712

Telepon  
Faksimili : 3441404  
2662048

---

Nomer : S-584/KF/2008  
Sifat : Segera  
Hal : Pengunduran Diri Dari Anggota Komisaris  
PT Telkom Indonesia, Tbk

20 Juni 2008


Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT Telkom Indonesia, Tbk,  
Jl. Japari No. 1  
Bandung 40133

Dengan hormat,

Sesuai kebijakan dari Departemen Keuangan dan searah dengan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, pada hari ini kami menyampaikan pengunduran diri selaku anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia, Tbk. Hal-hal yang terkait dengan pengunduran diri kami agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
selaku Komisaris PT Telkom Wakil Pemerintah

  
Anggito Abimanyu  
NIP 131796125

Tembusan Yth.

1. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Epk. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
3. Epk. Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia, Tbk.

- Sdr. Anggito Abimanyu menyampaikan surat pengunduran diri pada RUPST 20 Juni 2008
- Alasan pengunduran diri adalah menyesuaikan dengan kebijakan Departemen Keuangan dan searah dengan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Lowong terhitung effective sejak 20 Agustus 2008

# Ketentuan Pengunduran Diri

## Anggaran Dasar TELKOM

- Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Anggota komisaris yang mengundurkan diri tersebut, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya.

## Peraturan Bapepam No. IX.J.1

- Pengunduran diri komisaris menjadi sah tanpa memerlukan RUPS terhitung sejak 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- Wajib ditetapkan dalam RUPS hanya apabila mengakibatkan jumlah anggota komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang.

## Ketentuan mengenai pengajuan usulan calon komisaris


- Komisaris dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPS, dimana pemegang saham Seri A Dwiwarna hadir dan menyetujui keputusan pemegang saham tersebut.
- Agar memenuhi syarat untuk dipilih, calon komisaris harus diajukan oleh pemegang saham Seri A wiwarna.
- Nama calon pengganti Bapak Anggito Abimanyu masih menunggu usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai satu-satunya pemegang saham yang berhak mengajukan pencalonan yang mengikat dan menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

## Agenda 2

Perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 10 Maret 2004 menjadi sampai dengan penutupan RUPST tahun 2009

# Perpanjangan Masa Jabatan Komisaris yang diangkat tanggal 10 Maret 2004

5 tahun sejak tanggal pengangkatan



## Pertimbangan:

- Diantara Komisaris yang menjabat terdapat 2 Komisaris Independen yang keberadaannya sangat diperlukan dalam proses penyelesaian laporan keuangan dan integrated audit yang diperlukan untuk regulator di Indonesia dan Amerika Serikat (Peraturan Bapepam & BEI).
- Memudahkan akuntabilitas proses Laporan Pertanggung-jawaban Tugas Pengawasan di RUPS Tahunan (Pasal 96 UUPT).
- Efisiensi bagi Perseroan karena tidak perlu menyelenggarakan RUPSLB setiap tanggal akhir masa jabatan.